



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN MODEL SEGITIGA KEKUATAN
BEKERJA MEMBANGUN KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014 - 2019, perlu keterlibatan peran dan tanggungjawab seluruh komponen di daerah;
- b. bahwa Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende merupakan sinergi "TIGA BATU TUNGKU atau LIKA MBOKO TELU" yang terdiri dari Lembaga Agama, Lembaga Adat dan Pemerintah untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Ende;
- c. bahwa untuk lebih efektif dan akuntabel fungsi dan perannya, maka perlu diatur pedoman pembentukan dan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2019 Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program Perangkat Daerah Pelaksana, Penambahan dan Pengurangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN MODEL SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA MEMBANGUN KABUPATEN ENDE

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Model Segitiga Kekuatan Bekerja adalah Kekuatan sinergitas LIKA MBOKO TELU atau TIGA BATU TUNGKU dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Ende yaitu Pemerintah dengan rakyatnya, Agama dengan Umatnya dan Tokoh Adat atau Mosa Laki dengan masyarakat adatnya atau Fai Walu Anakalo.
4. Tokoh Adat / Mosalaki adalah fungsionaris adat yang diangkat oleh masyarakat adat setempat dengan memperhatikan struktur keturunan adat dan ditetapkan melalui ritual adat yang khas;
5. Tokoh Agama adalah seseorang yang diangkat dan dipercaya oleh hirarki keagamaan dan/atau dipilih oleh umat setempat sebagai pelayan keagamaan di wilayah tertentu.
6. Hubungan koordinatif adalah hubungan setara dan saling bekerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang sama.
7. Hubungan Konsultatif adalah hubungan dalam pemberian saran dan rekomendasi yang dilakukan atas suatu masalah yang didiskusikan.
8. Efektif adalah perbandingan antara input dan output dalam berbagai aktifitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan terpenuhi yang bisa dari berapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang sudah ditetapkan/ ditargetkan sebelumnya. 4

9. Akuntabel adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terhadap sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/ output yang di dapatkan;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah pada waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2015 yang selanjutnya disingkat RPJPD Daerah kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2014-2019.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
16. Model adalah contoh, acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.
17. Model Segitiga Kekuatan Bekerja adalah wadah yang dibentuk sebagai sarana pertemuan antara tiga elemen kekuatan bekerja untuk membahas persamaan pemahaman tentang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ende.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pedoman ini adalah; Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Model Segi Tiga Kekuatan Bekerja Membangun sebagai dasar koordinasi fungsi dan peran dalam proses-proses pembangunan

Pasal 3

Tujuan dari Pedoman ini adalah :

1. Mengoptimalkan fungsi dan sinergitas dari masing-masing elemen Segitiga Kekuatan Membangun Kabupaten Ende yakni Tiga Batu Tungku atau Lika Mboko Telu.
2. Memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan peran dan fungsi dari Segitiga Kekuatan Membangun Kabupaten Ende.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN
MODEL SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA

Bagian kesatu
Pembentukan Model Segitiga Kekuatan Bekerja

Pasal 4

- (1) Model segitiga kekuatan bekerja dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan Model Segitiga Kekuatan Bekerja tingkat Kabupaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bersama utusan Tokoh Adat dan Tokoh Agama dari Kecamatan se Kabupaten Ende yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembentukan Model Segitiga Kekuatan Bekerja tingkat Kecamatan dilakukan Pemerintah Kecamatan bersama utusan Tokoh Adat dan Tokoh Agama setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Pembentukan Model Segitiga Kekuatan Bekerja tingkat Desa / Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah, bersama Tokoh Adat dan Tokoh Agama setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
- (5) Hubungan Model Segi Tiga Batu Tungku Desa Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 bersifat koordinatif dan konsultatif.

Bagian Kedua
Keanggotaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA);
 - b. Utusan Para Tokoh Adat dari Kecamatan se-Kabupaten Ende;
 - c. Utusan Tokoh Agama dari Kecamatan se-Kabupaten Ende.
- (2) Keanggotaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kecamatan bersama Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/D) Tingkat Kecamatan dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCA);
 - b. Utusan Tokoh Adat yang ada di wilayah Desa / Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - c. Utusan Tokoh Agama dari Desa / Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa /Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMD/LPMK);
 - b. Tokoh Adat setempat ;
 - c. Tokoh Agama setempat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN MODEL SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan teknis pelaksanaan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Penyelenggaraan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan teknis pelaksanaannya dikoordinir oleh Sekretaris Kecamatan;
- (3) Penyelenggaraan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa / Lurah dan teknis pelaksanaannya dikoordinir oleh Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

BAB V
FUNGSI DAN PERAN MODEL SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA

Pasal 7

- (1) Fungsi dan Peran Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Kabupaten adalah :
 - a. Bersama Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama melakukan pertemuan/diskusi bersama, tentang pembangunan daerah sebagai bahan utama untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil pada tataran pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan demi mensukseskan berbagai program pembangunan di Kabupaten Ende;
 - b. Bersama Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengikuti dan berperan serta pada kegiatan baik musyawarah perencanaan maupun kegiatan lain bila diperlukan;
 - c. Bersama Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama melakukan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik agar menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. Turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan melalui berbagai kesempatan berupa motivasi/ himbauan kepada masyarakat disekitarnya.
- (2) Fungsi dan Peran Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Kecamatan adalah :
 - a. Melakukan diskusi / pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - b. Mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan agar menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat ;
 - c. Menyelesaikan persoalan pembangunan dan kemasyarakatan apabila dibutuhkan;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik agar menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - e. Turut serta memelihara hasil - hasil pembangunan melalui berbagai kesempatan berupa motivasi / himbauan kepada masyarakat disekitarnya.

- (3) Fungsi dan Peran Model Segitiga Kekuatan Bekerja Tingkat Desa / Kelurahan adalah :
- a. Melakukan diskusi / pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Desa / Kelurahan ;
 - b. Mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Dusun/Lingkungan dan Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan agar menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat ;
 - c. Berperan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan dan kemasyarakatan lainnya apabila dibutuhkan ;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik agar menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - e. Turut serta memelihara hasil pembangunan melalui berbagai kesempatan berupa motivasi/ himbuan kepada masyarakat disekitarnya.

BAB VI
SEKRETARIAT MODEL SEGITIGA
KEKUATAN BEKERJA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Model Segitiga Kekuatan Bekerja dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Penanggungjawab / koordinator Sekretariat Model Segitiga Kekuatan Bekerja adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Sekretariat Model Segitiga Kekuatan Bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi perencanaan serta persiapan penyelenggaraan kegiatan musyawarah Model Segitiga Kekuatan Bekerja di tingkat Kabupaten Ende pada setiap tahun;
 - b. Melakukan koordinasi dengan semua unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Model Segitiga Batu Tungku ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan para Camat, para Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam rangka penyelenggaraan musyawarah Model Segitiga Batu Tungku tingkat Kabupaten Ende;
 - d. Merumuskan semua hasil kesepakatan/rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan dalam rangka menentukan kebijakan strategis Pembangunan Kabupaten Ende;
 - e. Mempublikasikan semua hasil kesepakatan kepada masyarakat;
 - f. Melakukan komunikasi dan evaluasi secara berkala (setiap tiga bulan) pelaksanaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja serta melakukan semua fungsi kesekretariatan lainnya.
- (4) Sekretariat Model Segitiga Kekuatan Bekerja ditingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. Sekretaris Camat sebagai koordinator ;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban kecamatan sebagai anggota;
 - d. Staf pada kecamatan sebagai anggota.

- (5) Sekretariat Model Segitiga Kekuatan Bekerja tingkat Desa / Kelurahan terdiri atas :
- Sekretaris Desa / Kelurahan sebagai koordinator
 - Kepala Urusan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagai anggota ;
 - Staf Pemerintahan Desa / Kelurahan sebagai anggota.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 7